



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISA YUDIANSYAH BIN DACHLAN**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/17 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mandala Sudirman Residence Blok R-1, RT. 007, RW, 013, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut / Perumahan Green Mutiara Residence, Kp. Nagrog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/190/IX/RES.10.1.1/2024/ Satreskrim tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kwitansi asli;
Dikembalikan kepada Saksi Budi Chermansyah;
 - 1 (satu) berkas mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 3108881960 atas nama Budi Chermansyah periode bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa karena permohonan Terdakwa berupa keringanan hukuman saja, maka Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-221/GRT/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perum Mandala Residence Blok R1,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 007, RW. 013, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangm jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2023 bertempat di Perum Mandala Residence Blok R1, RT. 007, RW. 013, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bertemu dengan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan yang merupakan warga sesame kompleks perumahan tersebut dan pekerjaannya suka jual beli kendaraan. Selanjutnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengajak usaha jual beli mobil kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah. Agar Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tertarik maka Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan pun mengatakan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bahwa apabila Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah memberikan modal untuk pembelian kendaraan mobil kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan maka akan diberikan keuntungan senilai 60% (enam puluh persen). Mendengar hal tersebut Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah pun menjadi tertarik dan juga sebelumnya sempat bertransaksi dengan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengenai jual beli mobil dan tidak bermasalah. Lalu Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah pun tergerak hatinya menyerahkan uang senilai Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan untuk membeli kendaraan yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah akan diberi keuntungan 60% (enam puluh persen) dari penjualan mobil tersebut. Lalu Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mentransfer uang secara bertahap ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah, yaitu pada:

1. Pada tanggal 28 Juni 2023 ketika Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan sedang berada di sekitar Copong Bojonglarang Garut yang merupakan rumah salah satu konsumennya, Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan mengatakan bahwa ada yang mau menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver dengan harga senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah). Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah merasa tertarik dengan keuntungan 60% (enam puluh persen) yang dijanjikan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menyerahkan uang kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara transfer dan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan langsung melakukan pembayaran kendaraan Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver dan membawanya pulang;

2. Pada tanggal 06 Juli 2023 Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menawarkan lagi kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT tahun 2011, warna putih senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah pun melakukan transfer lagi kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan, pada saat itu Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengatakan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bahwa kendaraan yang sebelumnya berhasil Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan beli tersebut ada di rumah Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dan sesekali dibawa ke *showroom* Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
3. Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menawarkan lagi 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan harga Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sambil mengirimkan foto-foto kendaraan tersebut sehingga Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tertarik dan mentransfer uang kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan langsung membayar kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver dan membawanya pulang;
4. Tanggal 17 Juli 2023 Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mentransfer uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitshubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna Silver;

5. Tanggal 22 Juli 2023 mentransfer uang tunai senilai Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;

Bahwa Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan kemudian menitipkan mobil-mobil yang dibelinya dengan uang dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tersebut di showroom HR Motor milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mulai menjual mobil-mobil yang dibelinya dengan uang dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tersebut yaitu pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver kepada Asep (DPS) dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelahnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan berhasil menjual kendaraan tersebut Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan memberitahu Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah namun untuk uangnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan tidak memberikannya kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan alasan uangnya belum cair dari pembelinya. Selanjutnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menjual mobil-mobil yang lainnya namun uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah. Dan untuk penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna Silver Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah agar Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tidak merasa curiga dengan hasil penjualan mobil yang lainnya. Padahal Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menggunakan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah pun mulai curiga dan mencoba melakukan pengecekan keberadaan 5 (lima) unit kendaraan mobil ke *showroom* milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang yang beralamatkan di Jalan Terusan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut karena menurut Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan bahwa kendaraan yang berhasil dibeli

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya disimpan di *showroom*, akan tetapi setelahnya Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah melakukan pengecekan ternyata 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mulai panik ketika Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mempertanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan beralasan kembali bahwa 5 (lima) unit kendaraan tersebut sudah berhasil dijual kepada orang lain, akan tetapi uang hasil dari penjualan tersebut belum cair dari pembelinya sehingga tidak segera diserahkan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan terus-menerus mengundurkan waktu dengan berbagai alasan. Setelah Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah menunggu 1 (satu) bulan dan terus-menerus menanyakan kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan akhirnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengakui bahwa 5 (lima) unit kendaraan tersebut sudah berhasil dijual kepada orang lain dan uang hasil dari penjualannya tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan. Mengetahui hal tersebut Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Garut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengakibatkan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2023 bertempat di Perum Mandala Residence Blok R1, RT. 007, RW. 013, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bertemu dengan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan yang merupakan warga sesama komplek perumahan tersebut dan pekerjaannya suka jual beli kendaraan. Selanjutnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengajak usaha jual beli mobil kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah. Lalu Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengatakan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bahwa apabila Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah memberikan modal untuk pembelian kendaraan mobil kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan maka akan diberikan keuntungan senilai 60% (enam puluh persen). Mendengar hal tersebut Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah lalu menyerahkan uang senilai Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan untuk membeli kendaraan yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah akan diberi keuntungan 60% (enam puluh persen) dari penjualan mobil tersebut. Lalu Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mentransfer uang secara bertahap ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah, yaitu pada:

1. Pada tanggal 28 Juni 2023 ketika Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan sedang berada di sekitar Copong Bojonglarang Garut yang merupakan rumah salah satu konsumennya, Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menghubungi Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan mengatakan bahwa ada yang mau menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sigr R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver dengan harga senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah). Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah merasa tertarik dengan keuntungan 60% (enam puluh persen) yang dijanjikan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menyerahkan uang kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara transfer dan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan langsung melakukan pembayaran kendaraan Daihatsu Sigr R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver dan membawanya pulang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 06 Juli 2023 Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menawarkan lagi kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT tahun 2011, warna putih senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah pun melakukan transfer lagi kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan, pada saat itu Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengatakan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bahwa kendaraan yang sebelumnya berhasil Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan beli tersebut ada di rumah Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan dan sesekali dibawa ke *showroom* Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
3. Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menawarkan lagi 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan harga Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sambil mengirimkan foto-foto kendaraan tersebut sehingga Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tertarik dan mentransfer uang kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan langsung membayar kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver dan membawanya pulang;
4. Tanggal 17 Juli 2023 Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mentransfer uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitshubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna Silver;
5. Tanggal 22 Juli 2023 mentransfer uang tunai senilai Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;

Bahwa Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan kemudian menitipkan mobil-mobil yang dibelinya dengan uang dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tersebut di *showroom* HR Motor milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mulai menjual mobil-mobil yang dibelinya dengan uang dari Saksi Budi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tersebut yaitu pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver kepada Asep (DPS) dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelahnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan berhasil menjual kendaraan tersebut Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan memberitahu Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah namun untuk uangnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan tidak memberikannya kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan alasan uangnya belum cair dari pembelinya. Selanjutnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menjual mobil-mobil yang lainnya namun uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah. Dan untuk penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna Silver Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah agar Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tidak merasa curiga dengan hasil penjualan mobil yang lainnya. Padahal Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan menggunakan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah pun mulai curiga dan mencoba melakukan pengecekan keberadaan 5 (lima) unit kendaraan mobil ke *showroom* milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang yang beralamatkan di Jalan Terusan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut karena menurut Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan bahwa kendaraan yang berhasil dibeli olehnya disimpan di *showroom*, akan tetapi setelahnya Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah melakukan pengecekan ternyata 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mulai panik ketika Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mempertanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan beralasan kembali bahwa 5 (lima) unit kendaraan tersebut sudah berhasil dijual kepada orang lain, akan tetapi uang hasil dari penjualan tersebut belum cair dari pembelinya sehingga tidak segera diserahkan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan terus-menerus mengundurkan waktu dengan berbagai alasan. Setelah Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah menunggu 1 (satu) bulan dan terus-menerus menanyakan kepada Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan akhirnya Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengakui bahwa 5 (lima) unit kendaraan tersebut

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhasil dijual kepada orang lain dan uang hasil dari penjualannya tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan. Mengetahui hal tersebut Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Garut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan mengakibatkan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kerugian uang senilai Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pembangunan, Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
 - Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juni 2023 bertempat di Perum Mandala Residence Blok R1, RT. 007, RW. 013, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut menawarkan untuk pembelian kendaraan roda empat yang kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) yang akan diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang tunai kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang tunai tersebut secara bertahap dengan jumlah sebagai berikut:
 - Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai;
 - Tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai di rumah Saksi;
- Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua penyerahan uang tunai tersebut dilakukan dengan cara sebagian ditansfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah dan penyerahan secara langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa yang dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Perum Mandala Residence Blok R1, RT. 007, RW. 013, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa seluruh penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa dibuatkan serah terima berupa kwitansi dan bukti transfer, namun untuk penyerahan uang sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 29 Juni 2023, sedangkan uang penyerahan uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa total uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan milik pribadi Saksi;
- Bahwa alasan Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan membeli kendaraan mobil yang nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa mobil-mobil yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang dari Saksi dan kemudian akan dijual kembali adalah mobil dengan jenis sebagai berikut:
 - Tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver;
 - Tanggal 06 Juli 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT, tahun 2011, warna putih;
 - Tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver;
 - Tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;
- Bahwa seluruh kendaraan mobil tersebut Terdakwa titipkan di *showroom* milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah berbisnis dengan Terdakwa dan berhasil dikembalikan sehingga Saksi percaya dan akhirnya mau menyerahkan uang untuk pembelian kendaraan mobil yang ditawarkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang milik Saksi kepada Terdakwa untuk pembelian kendaraan mobil tersebut, Terdakwa selalu mengatakan jika kendaraan mobil belum ada yang laku terjual sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Saksi;
- Bahwa karena kecurigaan Saksi selanjutnya Saksi pada tanggal 10 Agustus 2023 mencoba melakukan pengecekan terhadap 5 (lima) unit kendaraan mobil ke *showroom* milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ke *showroom* milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang diketahui jika 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak ada karena sudah berhasil dijual kepada orang lain;
- Bahwa hasil penjualan 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa juga selalu menunda mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan akhirnya Terdakwa mengakui kepada Saksi jika 5 (lima) unit kendaraan mobil telah berhasil dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa tidak enak dan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Garut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil memberikan keuntungan kepada Saksi seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya, yaitu 60% (enam puluh persen) dan juga Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang tunai milik Saksi sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. R. Endeh Saptiawaty Binti (Alm) Djuhrom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kerugian uang senilai Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pembangunan, Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh suami Saksi jika suami Saksi telah menyerahkan uang tunai secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai;
 - Tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - Tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai di rumah Saksi;
 - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua penyerahan uang tunai tersebut dilakukan dengan cara sebagian ditansfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah dan penyerahan secara langsung kepada Terdakwa yang dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Perum Mandala Residence Blok R1, RT. 007, RW. 013, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa seluruh penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa dibuatkan serah terima berupa kwitansi dan bukti transfer, namun untuk penyerahan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 29 Juni 2023, sedangkan uang penyerahan uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa penyerahan uang dari suami Saksi kepada Terdakwa dibuatkan bukti serah terima berupa kwitansi dan bukti transfer;
- Bahwa total uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan milik pribadi Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyerahan uang tersebut, kemudian suami Saksi bercerita kepada Saksi jika alasan suami Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan membeli kendaraan mobil yang nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa jika kendaraan mobil tersebut berhasil dijual maka suami Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada suami Saksi seperti yang diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil yang dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga kendaraan mobil yang dijual Terdakwa dan tidak tahu pembeli kendaraan mobil yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menjual kendaraan mobil tersebut Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang hasil penjualannya kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang hasil penjualan kendaraan mobil tersebut dan tidak tahu keberadaan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Irwan Roesid Bin (Alm) M. Rosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti waktu kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan pihak Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah perbuatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Terusan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul;
- Bahwa Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa terus mengelak terkait modal yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipanggil ke rumah Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa mengakui jika uang yang diberikan oleh Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah telah habis digunakan oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan jika Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;
- Bahwa Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah telah menyerahkan uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk kerjasama usaha jual beli kendaraan mobil dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut namun yang diketahui oleh Saksi jika Terdakwa meminta modal kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah untuk melakukan jual beli kendaraan mobil bekas;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah jika pada awalnya usaha tersebut berjalan lancar namun setelah itu mobil yang dibeli tidak ada dan uangnya juga tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;
- Bahwa Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah pernah menerima keuntungan kerjasama jual beli mobil dari Terdakwa pada saat pertama kali melakukan kerjasama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Agus Gunawan Bin Rojat Mahrojat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bertransaksi jual beli kendaraan mobil dengan Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Terusan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi pernah bertransaksi dengan Terdakwa sekitar tahun 2023 namun Saksi lupa tanggal pastinya transaksi tersebut;
- Bahwa kendaraan yang pernah dilakukan transaksi dengan Terdakwa adalah kendaraan mobil Honda Jazz yang transaksinya dilakukan di Kota Bandung dan kendaraan mobil Toyota Avanza yang transaksinya dilakukan di Kantor Maoladin Kabupaten Garut;
- Bahwa rincian dari transaksi jual beli tersebut, yaitu:
 - Honda Jazz, warna hitam, tahun 2014/2015, dengan nilai transaksi sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Toyota Avanza G MT, warna putih, tahun 2016, dengan nilai transaksi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menjadi salah satu mediator di tempat *showroom* milik Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2023 karena Terdakwa menitipkan kendaraan mobil di *showroom* HR Motor yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa kendaraan mobil yang pernah dititipkan oleh Terdakwa ke *showroom* HR Motor adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga R M/T, Nopol D 1524 AES, tahun 2016, warna silver;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT, tahun 2011, warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, Nopol Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, Nopol Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 4 (empat) kendaraan mobil tersebut sekitar bulan Juni dan Juli 2023;
- Bahwa 4 (empat) kendaraan mobil yang dititipkan ke *showroom* milik Saksi telah berhasil dijual seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembeli dari 4 (empat) kendaraan mobil tersebut, akan tetapi 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, Nopol Z 1789 DU, tahun 2016 berhasil dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Agus, namun Saksi tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika Terdakwa memiliki modal sendiri untuk membeli kendaraan mobil-mobil tersebut, akan tetapi untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, Nopol Z 1789 DU, tahun 2016 meminta dana talang dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah namun kemudian digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah yang dilakukan secara bertahap;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bersedia menyerahkan uang tunai sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena apabila mobil-mobil tersebut laku terjual maka keuntungannya akan dibagikan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver;
 - Tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT, tahun 2011, warna putih;
 - Tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai di rumah Saksi untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver;
 - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver;
 - Tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;
- Bahwa seluruh penyerahan uang dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah kepada Terdakwa dibuatkan serah terima berupa kwitansi dan bukti transfer, namun untuk penyerahan uang sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 29 Juni 2023, sedangkan uang penyerahan uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 07 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah jika kendaraan mobil yang dijual oleh Terdakwa belum laku terjual atau harganya sedang dibawah pasaran sehingga Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil kepada:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah kepada Saudara Asep asal Cikajang;
- Pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada pembeli dari media sosial facebook dan bertemu di sekitar Singaparna Tasikmalaya dan pembayaran dilakukan secara transfer;
- Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT, tahun 2011, warna putih dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan secara COD di facebook di sekitar SPBU Tanjung, Tarogong Kaler;
- Pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada orang Wanaraja secara COD di sekitar Pasar Wanaraja;
- Pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah kepada Saudara Agus;
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil penjualan kendaraan mobil tersebut tidak terealisasi dan hanya iming-iming saja kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah untuk menggunakan hasil penjualan kendaraan mobil tersebut, namun Terdakwa beralasan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah jika uang dari pembeli belum cair;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengembalikan uang dari penjualan 5 (lima) unit kendaraan mobil kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah, akan tetapi untuk penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai keuntungan agar Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah tidak merasa curiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak dibuatkan kwitansi akan tetapi Terdakwa menyerahkan uangnya dengan cara transfer kepada penjualnya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar kwitansi asli;
- 1 (satu) berkas mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 3108881960 atas nama Budi Chermansyah periode bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah namun kemudian digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan oleh Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah yang dilakukan secara bertahap yang digunakan untuk membeli 5 (lima) unit kendaraan mobil dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa kemudian apabila mobil-mobil tersebut laku terjual maka keuntungannya sebesar 60% (enam puluh persen) akan dibagikan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigras R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver;
- Tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT, tahun 2011, warna putih;
- Tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai di rumah Saksi untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver;
- Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver;
- Tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;
- Bahwa seluruh penyerahan uang dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah kepada Terdakwa dibuatkan serah terima berupa kwitansi dan bukti transfer, namun untuk penyerahan uang sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 29 Juni 2023, sedangkan uang penyerahan uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) Saksi membuat kwitansinya pada tanggal 07 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah jika kendaraan mobil yang dijual oleh Terdakwa belum laku terjual sehingga Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah merasa curiga kepada Terdakwa dan akhirnya Saksi pada tanggal 10 Agustus 2023 mencoba melakukan pengecekan terhadap 5 (lima) unit kendaraan mobil ke showroom milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ke showroom milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang diketahui jika 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak ada karena sudah berhasil dijual kepada orang lain, namun hasil penjualan 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak langsung

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa juga selalu menunda mengembalikan uang milik Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan akhirnya Terdakwa mengakui kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah jika 5 (lima) unit kendaraan mobil telah berhasil dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil penjualan kendaraan mobil tersebut tidak terealisasi dan hanya iming-iming saja kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah untuk menggunakan hasil penjualan kendaraan mobil tersebut, namun Terdakwa beralasan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah jika uang dari pembeli belum cair;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Menguasai secara melawan hukum"
4. Unsur "Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
5. Unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";
6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*). Ahli hukum pidana, G.A. van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menurut hukum pidana adalah suatu keadaan normalitet psychis dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan (kecakapan), yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama Isa Yudiansyah Bin Dachlan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa kesengajaan dianggap terbukti jika pelaku mengetahui perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sebelumnya menawarkan kerjasama jual beli kendaraan mobil kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah kemudian Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bersedia melakukan kerjasama tersebut dan bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bertahap yang digunakan untuk membeli 5 (lima) unit kendaraan mobil dan selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa kemudian apabila mobil-mobil tersebut laku terjual maka keuntungannya sebesar 60% (enam puluh persen) akan dibagikan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah, akan tetapi setelah Saksi Budi Chermansyah melakukan pengecekan ke *showroom* milik Saksi Dani Muhammad Ramdani Bin H. Utang diketahui jika 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak ada karena sudah berhasil dijual kepada orang lain, namun hasil penjualan 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan pribadi Terdakwa serta Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah untuk menggunakan hasil penjualan kendaraan mobil tersebut, namun Terdakwa beralasan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah jika uang dari pembeli belum cair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menguasai secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah tindakan mengendalikan atau mengambil alih sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” terbitan Cahaya Atmapustaka Yogyakarta tahun 2016, halaman 232, seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah melakukan kerjasama jual beli kendaraan mobil dengan sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan telah berhasil menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut namun tidak langsung menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah, namun Terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan pribadi Terdakwa serta Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah untuk menggunakan hasil penjualan kendaraan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud Terdakwa untuk menggunakan dan menguasai

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara melawan hukum serta telah ternyata tidak adanya izin dari pemilik uang tersebut, yaitu Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam perkara ini barang adalah uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah untuk membeli 5 (lima) unit kendaraan mobil yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungannya dibagikan kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah, akan tetapi uang hasil penjualan 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut tidak langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa mengatakan jika 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut belum laku terjual atau pembeli mobil-mobil tersebut belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa padahal uang tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sebelumnya menawarkan kerjasama jual beli kendaraan mobil kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah kemudian Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah bersedia melakukan kerjasama tersebut dan bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dan penyerahan uang tersebut dilakukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 4460352822 atas nama Isa Yudiansyah yang dilakukan secara bertahap yang digunakan untuk membeli 5 (lima) unit kendaraan mobil sebagai berikut:

- Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Sigr R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver;
- Tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT, tahun 2011, warna putih;
- Tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai di rumah Saksi untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver;
- Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver;
- Tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui jika Terdakwa menguasai uang sebesar Rp446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah melakukan kerjasama usaha jual beli kendaraan mobil dengan Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah dengan ketentuan adanya pembagian keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Terdakwa kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia" halaman 536 yang disarikan dari

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arah ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak.
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah, kemudian Terdakwa selanjutnya menerima sejumlah uang dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah secara bertahap yang digunakan untuk membeli 5 (lima) unit kendaraan mobil sebagai berikut:

- Tanggal 28 Juni 2023 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Siga R M/T, Polisi D 1524 AES, tahun 2016, warna silver;
- Tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Nisan Grand Livina XV AT, tahun 2011, warna putih;
- Tanggal 07 Juli 2023 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara tunai di rumah Saksi untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Agya, No. Polisi Z 1349 DO, tahun 2013, warna silver;
- Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Kuda, No. Polisi Z 1280 DC, tahun 2006, warna silver;
- Tanggal 22 Juli 2023 sebesar Rp138.500.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza MTG, No. Polisi Z 1789 DU, tahun 2016, warna putih;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan 5 (lima) unit kendaraan mobil yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa tersebut tidak langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya (*social justice*). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kwitansi asli;
- 1 (satu) berkas mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 3108881960 atas nama Budi Chermansyah periode bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023;

Yang telah disita dari Saksi Budi Chermansyah Bin (Alm) Abdullah, dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Bu Chermansyah Bin (Alm) Abdullah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Isa Yudiansyah Bin Dachlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kwitansi asli;
 - 1 (satu) berkas mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 3108881960 atas nama Budi Chermansyah periode bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.